

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Keterangan Ahli dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Konsultan Perencanaan Arsitektur dan Jasa Desain Interior dalam Pembangunan Gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Permasalahan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur, khususnya pada sektor layanan publik seperti kesehatan, tidak hanya melibatkan penyimpangan administratif, tetapi juga aspek teknis yang kompleks dan memerlukan penilaian profesional. Salah satu instrumen penting yang digunakan dalam mengungkap kebenaran materiil dalam perkara semacam ini adalah keterangan ahli. Dalam kasus proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, keterangan ahli memiliki peran krusial dalam menjelaskan sejauh mana pelaksanaan pekerjaan perencanaan arsitektur dan desain interior telah sesuai dengan standar profesional, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontraktual. Mengingat proyek ini melibatkan penggunaan dana negara yang cukup besar, maka pendapat ahli menjadi sangat diperlukan untuk menilai apakah hasil pekerjaan layak untuk dibayar sesuai nilai kontrak atau justru mengindikasikan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pembahasan pada subbab ini akan difokuskan pada peran keterangan ahli sebagai salah satu pilar pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang memiliki dimensi teknis dan profesional tinggi.

4.1.1. Gambaran Umum Kasus Dugaan Korupsi

Berdasarkan putusan kasus Nomor: 41/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mdn Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkaitan erat dengan pelaksanaan proyek pengadaan jasa konsultan perencanaan arsitektur dan desain interior untuk pembangunan beberapa unit gedung Puskesmas. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek strategis daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk proyek ini melalui dana APBD, dengan harapan dapat menghasilkan bangunan yang fungsional, sesuai standar kesehatan, dan memiliki tampilan arsitektural yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul indikasi kuat bahwa proyek ini tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, khususnya pada tahap perencanaan dan desain, yang seharusnya menjadi fondasi utama dari keberhasilan konstruksi fisik.

Pekerjaan jasa konsultan arsitektur dan desain interior merupakan tahapan penting dalam siklus pembangunan, karena dari sinilah ditentukan bagaimana bangunan akan dirancang, berapa besar biaya pembangunan yang akan dibutuhkan, dan sejauh mana rancangan tersebut memenuhi kaidah teknis serta estetika. Dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas ini, pihak rekanan yang menjadi penyedia jasa konsultan bertugas membuat dokumen perencanaan, termasuk gambar kerja, desain layout ruang, tampilan visual, serta spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Seharusnya, semua dokumen tersebut menjadi dasar untuk menentukan

pekerjaan konstruksi lanjutan. Namun, dalam realitanya ditemukan bahwa dokumen perencanaan tersebut diduga dibuat secara asal-asalan, copy-paste dari proyek lain, dan tidak melalui survei serta analisis lapangan yang memadai.

Dalam hasil audit internal dan penyelidikan awal, ditemukan bahwa gambar kerja yang diserahkan tidak menggambarkan kondisi riil lokasi pembangunan, terdapat banyak ketidaksesuaian antara gambar dan kenyataan lapangan. Bahkan dalam beberapa kasus, gambar arsitektur hanya mencantumkan denah dan tampak bangunan tanpa adanya detail struktur dan desain interior yang lengkap. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses perencanaan tidak dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Ketidaksesuaian ini sangat berdampak pada pelaksanaan konstruksi, karena kontraktor pelaksana menggunakan dokumen yang tidak akurat sebagai acuan, sehingga mengganggu efektivitas dan efisiensi proyek pembangunan.

Selain ketidaksesuaian teknis, aspek anggaran menjadi fokus utama dalam dugaan korupsi ini. Harga jasa perencanaan yang dibayarkan kepada konsultan dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan output pekerjaan yang dihasilkan. Dalam laporan penyidikan, disebutkan bahwa terdapat dugaan mark-up atau penggelembungan harga terhadap nilai kontrak. Hal ini diduga dilakukan melalui manipulasi dalam penyusunan harga satuan jasa, pencantuman item pekerjaan fiktif, serta pemanfaatan mekanisme penunjukan langsung tanpa proses seleksi yang transparan. Dugaan ini diperkuat dengan adanya keterangan dari ahli konstruksi dan pengadaan barang/jasa,

yang menyatakan bahwa harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas serta kuantitas dokumen yang diterima pemerintah daerah.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan laporan kemajuan pekerjaan juga menunjukkan adanya sejumlah ketidakwajaran administratif. Misalnya, waktu pelaksanaan yang terlalu singkat namun laporan progres menyebutkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak. Ini menimbulkan dugaan bahwa laporan tersebut telah direayasa agar dapat mencairkan anggaran sepenuhnya. Di sisi lain, tidak ditemukan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), notulen rapat, laporan survei lapangan, atau hasil konsultasi teknis yang seharusnya menjadi bagian dari output jasa konsultan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini meliputi penyedia jasa konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkup SKPD yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan. Ketiganya diduga memiliki peran masing-masing dalam menyusun, menyetujui, dan melaksanakan perencanaan proyek secara tidak sah. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengedepankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban hukum. Ketika proses awal dari pembangunan sudah dikotori dengan rekayasa, maka tahapan berikutnya, yakni pelaksanaan konstruksi, juga rentan terhadap penyimpangan yang lebih besar.

Selain itu, dalam konstruksi perkara ini, penting untuk menekankan bahwa penyimpangan dalam tahap perencanaan memiliki dampak sistemik. Jika gambar kerja tidak valid, maka volume pekerjaan akan salah hitung, RAB akan tidak realistis, dan hasil pembangunan bisa tidak layak fungsi. Gedung Puskesmas yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat malah berpotensi menjadi bangunan cacat mutu yang membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus korupsi infrastruktur, perencanaan sering kali menjadi sumber awal penyimpangan, karena tahap ini menyimpan ruang gelap yang sulit diawasi oleh masyarakat umum.

Keterangan ahli yang diperoleh dalam perkara ini menjadi salah satu titik terang untuk mengungkap kebenaran. Ahli di bidang arsitektur dan konstruksi menilai bahwa pekerjaan konsultan dalam proyek ini tidak memenuhi standar perencanaan teknis. Beberapa item yang seharusnya ada, seperti detail struktur, perhitungan beban bangunan, dan tata letak utilitas, tidak dijelaskan dalam dokumen perencanaan. Ketidakhadiran komponen-komponen tersebut menjadi indikasi bahwa perencanaan dilakukan secara sembarangan atau bahkan hanya formalitas administratif untuk mencairkan anggaran.

Modus-modus yang digunakan dalam perkara ini juga mencerminkan pola yang umum terjadi dalam korupsi proyek pemerintah. Mulai dari persekongkolan antara penyedia jasa dan pejabat berwenang, minimnya pengawasan dari tim teknis, hingga lemahnya pelibatan inspektorat dalam verifikasi laporan kemajuan pekerjaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa penyedia jasa tidak memiliki

tenaga ahli yang memadai, namun tetap diberikan kepercayaan menyusun perencanaan proyek strategis. Ini merupakan bentuk kelalaian sistemik yang harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Penting juga untuk menyoroti bagaimana mekanisme pengadaan jasa konsultan dalam proyek ini dijalankan. Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seharusnya proses seleksi konsultan dilakukan melalui metode yang menjamin kompetensi, rekam jejak, dan transparansi penyedia. Namun, dalam perkara ini, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap mekanisme tersebut, termasuk penggunaan metode penunjukan langsung atau pemilihan langsung yang tidak didasari oleh kondisi yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah sebagai pengguna jasa juga memiliki tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan evaluasi kinerja konsultan. Namun pada kenyataannya, dalam proyek ini ditemukan bahwa evaluasi kinerja konsultan tidak pernah dilakukan secara sistematis. Bahkan, penilaian hasil pekerjaan sepenuhnya hanya berdasarkan laporan tertulis tanpa pemeriksaan lapangan yang memadai. Hal ini membuka celah bagi penyedia untuk menyampaikan laporan fiktif atau merekayasa kemajuan pekerjaan demi pencairan anggaran.

Ketika hasil pekerjaan tidak diverifikasi secara teknis oleh pejabat yang berwenang, maka sangat mungkin proyek ini menjadi proyek "bodong", yang hanya

bagus di atas kertas namun kosong secara kualitas. Akibat dari kelalaian tersebut, negara tidak hanya dirugikan secara finansial, tetapi juga masyarakat kehilangan hak atas infrastruktur kesehatan yang berkualitas. Gedung Puskesmas yang seharusnya berfungsi optimal justru tidak dapat digunakan sesuai harapan karena kegagalan pada tahap awal perencanaan.

Dalam konstruksi pembuktian perkara ini, keterangan ahli memiliki nilai penting untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perencanaan yang buruk dengan kerugian negara yang terjadi. Ahli juga berperan menjembatani pemahaman hukum dan teknis antara auditor, penyidik, dan hakim. Oleh karena itu, dalam konteks kasus ini, pembuktian tidak hanya didasarkan pada dokumen administratif, tetapi juga pada analisis ahli mengenai kesesuaian antara pekerjaan yang dilaporkan dan fakta teknis di lapangan.

Keterlibatan keterangan ahli tidak hanya membantu menguatkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tetapi juga berperan sebagai filter terhadap pembelaan-pembelaan yang bersifat manipulatif. Pihak terdakwa tidak bisa semata-mata menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai tanpa menunjukkan hasil konkret yang sesuai standar. Keterangan ahli bisa menunjukkan dengan objektif apakah pekerjaan yang dimaksud benar-benar bernilai atau hanya formalitas.

Secara umum, kasus ini menggambarkan pola korupsi yang melibatkan sektor perencanaan dan jasa konsultansi, yang selama ini jarang mendapat sorotan publik.

Padahal sektor ini sangat krusial dan menjadi titik awal dari proses pembangunan. Penyimpangan dalam perencanaan bisa menimbulkan kerugian yang besar secara sistemik dan sulit diperbaiki, terlebih jika pembangunan sudah berjalan berdasarkan rencana yang keliru.

4.1.2. Fungsi Keterangan Ahli dalam Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, keterangan ahli memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya untuk menjelaskan hal-hal teknis yang berada di luar kompetensi aparat penegak hukum. Pada kasus dugaan korupsi Berdasarkan putusan kasus Nomor: 41/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mdn dalam proyek jasa konsultan arsitektur dan desain interior pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, peran ahli menjadi sangat krusial karena menyangkut keabsahan, kelayakan, dan kewajaran dari dokumen hasil pekerjaan konsultan yang akan digunakan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya kejelasan dari sisi teknis, aparat penegak hukum akan kesulitan menilai apakah terdapat perbuatan melawan hukum atau penyimpangan dalam proyek tersebut.

Keterangan ahli pada perkara ini berfokus pada dua aspek utama, yakni pertama, mengenai validitas output pekerjaan berupa gambar kerja, desain interior, dan dokumen teknis lainnya, dan kedua, terkait kewajaran biaya atau harga yang tercantum dalam kontrak jasa konsultan. Ahli dalam bidang arsitektur dan teknik konstruksi ditugaskan untuk menilai apakah dokumen yang dihasilkan konsultan

benar-benar dikerjakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan bangunan. Penilaian ini mencakup verifikasi kelengkapan gambar, konsistensi desain dengan kebutuhan fungsional gedung Puskesmas, serta keberadaan detail teknis yang menjadi standar minimum dalam dokumen perencanaan.

Melalui keterangan ahli, penyidik dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang apakah pekerjaan jasa konsultan telah memenuhi kewajibannya. Dalam perkara ini, ahli menyebutkan bahwa sebagian besar gambar kerja yang diserahkan tidak memiliki detail struktur dan teknis yang cukup, bahkan ada beberapa dokumen yang hanya berupa layout dasar tanpa kalkulasi struktur maupun sistem mekanikal, elektrik, dan plumbing (MEP). Hal ini menunjukkan bahwa output pekerjaan tidak mencerminkan perencanaan yang layak dan tidak dapat dijadikan acuan untuk konstruksi bangunan yang kompleks seperti Puskesmas. Fakta ini menjadi dasar penting dalam membuktikan bahwa telah terjadi penyimpangan substansial dalam pelaksanaan kontrak.

Selain aspek teknis output, fungsi lain dari keterangan ahli adalah memberikan analisis tentang kewajaran nilai atau biaya yang dibayarkan kepada penyedia jasa. Dalam proyek pemerintah, penting untuk menilai apakah harga suatu pekerjaan mencerminkan nilai pasar dan sesuai dengan standar biaya satuan yang berlaku. Ahli membandingkan nilai kontrak dengan output pekerjaan, serta melakukan analisis terhadap harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh konsultan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah item pekerjaan yang

dinilai terlalu tinggi harganya dibandingkan dengan volume dan kualitas pekerjaan yang sebenarnya dihasilkan.

Keterangan ahli ini menjadi penopang dalam membuktikan unsur kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Tanpa adanya opini dari ahli yang kompeten dan independen, nilai kerugian negara sulit dihitung secara objektif. Dalam kasus ini, ahli turut menghitung selisih antara nilai pembayaran yang dilakukan pemerintah daerah dengan nilai wajar hasil pekerjaan. Selisih tersebut dijadikan sebagai indikasi kerugian keuangan negara. Pendapat ahli inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik dan jaksa penuntut umum untuk menyusun konstruksi dakwaan dan menjerat para pelaku dengan pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses penyidikan, keterangan ahli juga membantu dalam memetakan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Ahli mampu menunjukkan bagian mana dari pekerjaan yang tidak sesuai standar, serta menjelaskan apakah penyimpangan tersebut merupakan akibat kelalaian teknis, kekurangan kompetensi, atau memang disengaja sebagai bagian dari modus korupsi. Dengan begitu, keterangan ahli tidak hanya mengungkap fakta teknis, tetapi juga membuka jalan bagi penyidik untuk menelusuri rantai pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek.

Fungsi penting lainnya dari keterangan ahli adalah menjembatani pemahaman antara penyidik dan fakta teknis yang kompleks. Dalam proyek konstruksi, dokumen perencanaan biasanya menggunakan istilah teknis dan metode analisis yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Ahli bertugas menerjemahkan informasi tersebut menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Dengan cara ini, proses pembuktian dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, serta meminimalkan kesalahan dalam menilai alat bukti.

Keterangan ahli yang bersifat objektif juga membantu menghindari tuduhan sepihak dari penegak hukum. Dalam banyak kasus korupsi, terdakwa sering kali berdalih bahwa pekerjaan telah selesai atau telah diterima oleh pihak pengguna jasa. Namun, dengan pendapat ahli yang menjelaskan bahwa hasil pekerjaan secara teknis tidak memenuhi standar, maka tuduhan terhadap penyimpangan bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi sudah dibuktikan melalui penilaian profesional yang dapat diuji secara ilmiah.

Tidak kalah penting, keterangan ahli juga memperkuat integritas proses hukum. Dalam sistem peradilan modern, pembuktian tidak hanya mengandalkan dokumen administratif atau pengakuan pelaku, tetapi juga pada keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks proyek jasa konsultan arsitektur dan desain interior, ahli berfungsi sebagai pilar ilmiah yang menentukan apakah terjadi penyimpangan dari norma teknis, sehingga memperkuat posisi penuntut umum di hadapan majelis hakim.

4.1.3. Peran Ahli dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana menurut Pasal 186 KUHP, dan sangat vital dalam perkara tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta proyek konstruksi. Dalam konteks pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ahli memiliki peran utama dalam membantu jaksa dan hakim menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keterangan ahli dibutuhkan karena perkara ini menyangkut aspek teknis konstruksi dan arsitektur yang tidak sepenuhnya dapat dipahami secara hukum semata.

Salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah adanya "perbuatan melawan hukum". Di sinilah peran ahli menjadi krusial, karena ahli dapat menjelaskan apakah proses perencanaan dan penyusunan desain interior serta arsitektur yang dilakukan oleh penyedia jasa telah sesuai dengan standar operasional, kode etik profesi, dan ketentuan teknis yang berlaku. Bila terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, misalnya tidak adanya survei awal, tidak dibuatnya gambar detail struktur, atau penggantian desain dari proyek lain, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, bukan hanya administratif.

Selain itu, ahli juga membantu dalam pembuktian unsur "merugikan keuangan negara". Ahli dari bidang teknik sipil, arsitektur, dan manajemen konstruksi akan melakukan analisis mendalam terhadap output pekerjaan konsultan, lalu membandingkannya dengan nilai kontrak yang telah dibayarkan. Jika ditemukan bahwa nilai hasil pekerjaan tidak sepadan dengan jumlah anggaran yang dicairkan, maka dapat ditarik kesimpulan adanya kerugian negara. Perhitungan kerugian ini menjadi dasar penting bagi auditor negara dalam membuat laporan audit investigatif, serta menjadi alat bukti kuat bagi jaksa dalam membuktikan dakwaan di persidangan.

Dalam perkara ini, keterangan ahli menjadi jembatan antara data dokumen dan realitas teknis di lapangan. Misalnya, jika dalam kontrak disebutkan bahwa desain interior harus mencakup tata letak ruang, pencahayaan, sirkulasi udara, dan detail furnitur, maka ahli akan memeriksa apakah semua elemen tersebut benar-benar disajikan oleh konsultan dalam gambar kerja dan dokumen teknisnya. Bila ternyata hanya terdapat denah dasar tanpa detail-detail tersebut, maka hal ini menjadi bukti bahwa pekerjaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Keterangan ini kemudian menjadi dasar untuk menunjukkan kelalaian atau kesengajaan dalam mengurangi mutu pekerjaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Tak hanya membuktikan kerugian, ahli juga membantu hakim menilai intensi (niat) dari pelaku. Meskipun tidak secara langsung menyimpulkan adanya kesengajaan, tetapi melalui analisis ahli terhadap pola pekerjaan dan prosedur pelaksanaan proyek, dapat dilihat adanya indikasi rekayasa. Misalnya, bila pekerjaan

yang dilaporkan selesai dalam waktu sangat singkat tanpa melalui tahapan standar, dan tanpa kunjungan lapangan, maka patut diduga bahwa pekerjaan tersebut hanya dilakukan untuk formalitas pencairan dana. Keterangan ahli atas temuan tersebut memperkuat konstruksi bahwa tindakan yang dilakukan bukan karena kelalaian biasa, tetapi bagian dari perbuatan melawan hukum yang terencana.

Peran ahli juga berpengaruh dalam membandingkan pekerjaan dengan kontrak. Dalam setiap proyek pengadaan jasa konsultansi, dokumen kontrak menjadi tolok ukur utama pelaksanaan pekerjaan. Ahli akan memeriksa sejauh mana pekerjaan yang dilakukan telah memenuhi ruang lingkup dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Jika ditemukan bahwa beberapa pekerjaan tidak dilaksanakan, atau kualitasnya jauh di bawah spesifikasi, maka ahli akan menyatakan bahwa pekerjaan tidak memenuhi ketentuan, yang pada akhirnya memperkuat unsur penyimpangan dalam perkara korupsi.

Lebih lanjut, dalam proses pembuktian di pengadilan, keterangan ahli memberikan klarifikasi atas fakta-fakta teknis yang diajukan oleh para pihak. Hakim sebagai pihak yang memutus perkara sangat terbantu oleh uraian logis, ilmiah, dan objektif dari ahli, terutama dalam menilai apakah ada deviasi antara pekerjaan dan norma profesi. Hal ini penting karena tidak semua hakim memiliki latar belakang teknis. Oleh karena itu, opini ahli yang mendalam dan berbasis kompetensi dapat meningkatkan kualitas putusan yang diambil dan meminimalkan kekeliruan dalam pertimbangan hukum.

Selain dari sisi jaksa dan hakim, keterangan ahli juga membantu meluruskan manipulasi yang mungkin dilakukan oleh terdakwa. Dalam banyak kasus, terdakwa berupaya mengaburkan fakta dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai, atau menyalahkan faktor eksternal atas ketidaksesuaian tersebut. Namun, dengan hadirnya ahli yang independen, fakta-fakta teknis dapat diuraikan dengan bahasa profesional yang mudah dipahami oleh majelis hakim, dan sekaligus membantah klaim-klaim palsu dari pihak pembela.

Dalam perkara ini, kehadiran ahli bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen pembandingan terhadap data lain seperti laporan fisik pekerjaan, audit keuangan, dan dokumen kontrak. Keterangan ahli membantu membangun hubungan sebab-akibat yang logis antara pelanggaran prosedur dengan akibat kerugian negara. Ini menjadikan keterangan ahli sebagai alat bukti yang tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dengan alat bukti lain seperti dokumen dan keterangan saksi.

4.1.4. Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Putusan

Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk keyakinan majelis hakim. Dalam putusan nomor: 41/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mdn proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana permasalahan terletak pada proses perencanaan jasa arsitektur dan desain interior, majelis hakim tidak bisa hanya mengandalkan alat bukti dokumen administratif semata. Hal ini disebabkan karena

kerugian negara dan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak harus dinilai secara teknis dan profesional, yang tidak bisa dijelaskan oleh jaksa maupun terdakwa secara utuh tanpa pendapat dari pihak yang berkompeten secara keilmuan. Di sinilah keterangan ahli menjadi instrumen pembuktian yang krusial.

Ahli berperan sebagai penerang dalam persidangan, membantu hakim memahami fakta teknis yang kompleks yang menjadi dasar dari tindak pidana. Dalam konteks proyek konstruksi dan desain, ahli menjelaskan apakah gambar kerja yang disusun memenuhi kaidah teknis, apakah desain interior telah memenuhi standar kelayakan, serta apakah dokumen tersebut layak untuk digunakan sebagai dasar pembangunan fisik. Apabila ahli menyatakan bahwa hasil kerja tidak memenuhi standar, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran terhadap jasa tersebut adalah tidak sah dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pengaruh keterangan ahli terhadap putusan juga terlihat dari bagaimana pendapat tersebut menjadi dasar dalam menetapkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Dalam banyak kasus korupsi, pelaku kerap berdalih bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Namun ketika ahli memberikan keterangan bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atau dinilai sebagai formalitas semata, maka dalih tersebut menjadi gugur. Hal ini menjadikan keterangan ahli sebagai bukti penguat yang mampu membongkar pembelaan palsu dari terdakwa.

Majelis hakim pada umumnya akan memberikan bobot tinggi terhadap pendapat ahli, terutama apabila ahli berasal dari lembaga kredibel atau memiliki rekam jejak keahlian yang terbukti. Keterangan ini sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan berat ringannya pidana. Jika keterangan ahli menunjukkan adanya kelalaian berat atau unsur kesengajaan dari pihak pelaku, maka majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat karena menilai bahwa terdakwa telah bertindak dengan itikad buruk dan merugikan negara secara nyata.

Keterangan ahli juga memberikan kontribusi dalam memperkuat perhitungan kerugian negara. Meskipun lembaga auditor seperti BPK atau BPKP melakukan audit investigatif, namun ahli teknis dapat melengkapi aspek kualitas dari pekerjaan yang dilaksanakan. Ahli menilai apakah pekerjaan memang layak diberikan nilai sebagaimana tercantum dalam kontrak. Bila kualitasnya rendah atau tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, maka pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada penyedia jasa menjadi tidak sah, dan hal itu dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang riil.

Tidak hanya pada substansi perkara, keterangan ahli juga mempengaruhi jalannya pembuktian secara prosedural. Dalam sidang, majelis hakim akan menilai apakah ahli memberikan pendapat secara netral dan objektif, serta apakah pendapat tersebut didasarkan pada keilmuan yang valid. Jika ya, maka kesaksian ahli dapat mengalahkan pendapat dari saksi lainnya yang cenderung subjektif. Dalam hal ini,

keterangan ahli bahkan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama apabila didukung oleh dokumen teknis dan fakta lapangan yang mendukung.

Pengaruh lain dari keterangan ahli adalah pada tahap analisis yuridis yang dituangkan dalam pertimbangan hakim. Dalam putusan perkara korupsi proyek Puskesmas, hakim menjadikan keterangan ahli sebagai dasar dalam menilai terpenuhinya unsur "merugikan keuangan negara" dan "perbuatan melawan hukum". Ini membuktikan bahwa keterangan ahli tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi komponen utama dalam menyusun logika hukum majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan berdasar.

Keterangan ahli juga sering kali menjadi dasar dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Hal ini penting karena tidak semua kekeliruan dalam proyek pemerintah dapat serta merta dikategorikan sebagai korupsi. Melalui penjelasan ahli, hakim dapat menilai apakah tindakan terdakwa hanya merupakan kelalaian prosedural atau memang merupakan perbuatan yang disengaja dan menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, keterangan ahli memberikan batas tegas antara pelanggaran administrasi dan tindakan pidana.

Selain memperkuat unsur materiil tindak pidana korupsi, keterangan ahli juga memiliki implikasi terhadap aspek keadilan substantif. Pendapat ahli dapat mendorong hakim untuk melihat perkara dari sudut pandang kerugian publik yang lebih luas, terutama bila proyek yang dikorupsi menyangkut layanan dasar seperti

kesehatan. Dalam proyek Puskesmas ini, keterangan ahli yang menegaskan buruknya perencanaan akan memperkuat persepsi bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.

4.2. Kendala Hukum dalam Penggunaan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Kasus Dugaan Korupsi pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas

Meskipun keterangan ahli memiliki posisi penting dalam membantu pembuktian perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proyek pembangunan yang melibatkan aspek teknis seperti jasa perencanaan arsitektur dan desain interior, dalam praktiknya penggunaan keterangan ahli tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terdapat sejumlah kendala hukum yang dapat mengganggu efektivitas dan keabsahan keterangan ahli sebagai alat bukti, mulai dari perbedaan tafsir antarprofesional, persoalan kompetensi dan independensi ahli, hingga kemungkinan adanya manipulasi atau penyalahgunaan pendapat ahli untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam perkara dugaan korupsi pada proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kendala-kendala ini menjadi sangat relevan untuk dibahas mengingat pentingnya peran keterangan ahli dalam menilai kualitas dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar teknis yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan secara sistematis berbagai kendala hukum yang muncul dalam penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti, beserta implikasinya terhadap proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

4.2.1. Perbedaan Penafsiran antara Ahli dan Auditor Negara

Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan proyek pembangunan seperti pengadaan jasa konsultan arsitektur dan desain interior pada gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, keterangan ahli dan hasil audit negara sama-sama menjadi bagian penting dari alat bukti. Namun, keduanya sering kali menghasilkan penafsiran yang berbeda terhadap nilai atau eksistensi kerugian keuangan negara. Ahli yang berasal dari latar belakang teknis seperti arsitek, insinyur sipil, atau perencana proyek cenderung menilai dari aspek kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan, serta kesesuaian terhadap spesifikasi teknis. Sebaliknya, auditor negara seperti BPK atau BPKP menilai aspek administrasi, legalitas prosedur, dan penggunaan anggaran sesuai regulasi. Perbedaan orientasi dan pendekatan inilah yang kerap menimbulkan konflik interpretasi.

Salah satu permasalahan utama dari perbedaan penafsiran ini adalah ketika ahli menyatakan adanya kerugian berdasarkan perhitungan kualitas fisik bangunan atau ketidaksesuaian dokumen teknis, sementara auditor tidak mengidentifikasi adanya kerugian karena dokumen administrasi dianggap lengkap dan sah. Misalnya, dalam proyek jasa konsultan desain interior Puskesmas, ahli menyebut bahwa gambar kerja hanyalah hasil duplikasi dari proyek lain, tanpa survei teknis atau desain aktual. Hal ini menyebabkan pekerjaan fisik yang mengacu pada gambar tersebut menjadi tidak efektif dan tidak bernilai guna. Namun auditor dapat saja menyatakan tidak ada

kerugian karena pembayaran dilakukan berdasarkan kontrak dan bukti serah terima pekerjaan yang sah menurut regulasi formal.

Dalam banyak kasus, perbedaan ini digunakan sebagai celah pembelaan oleh terdakwa. Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat menyatakan bahwa tidak ada dasar kuat atas tuduhan kerugian negara karena lembaga auditor resmi tidak menyatakan adanya kerugian dalam audit mereka. Bahkan, mereka dapat mempermasalahkan kredibilitas keterangan ahli dengan menyatakan bahwa ahli tidak memiliki otoritas menghitung kerugian negara secara hukum. Ini menjadi tantangan besar bagi jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa meskipun lembaga auditor tidak menyebut angka kerugian secara eksplisit, tetap ada kerugian nyata yang dapat dibuktikan melalui analisis teknis.

Perbedaan ini juga berdampak pada pembentukan keyakinan hakim. Dalam perkara korupsi, hakim sangat berhati-hati dalam menerima keterangan yang berbeda-beda antara ahli dan auditor. Hakim memiliki beban untuk menilai bobot masing-masing keterangan berdasarkan konsistensi, relevansi, dan dasar ilmiah yang digunakan. Bila keterangan ahli dinilai kuat secara metodologis dan berdasar pada data lapangan yang terverifikasi, hakim dapat menggunakannya sebagai dasar putusan. Namun apabila terdapat ambiguitas antara kedua pendapat tersebut, hakim berpotensi meragukan pembuktian dan bahkan menyatakan bahwa unsur kerugian negara tidak terbukti secara pasti.

Selain itu, perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam integrasi antarinstansi penegak hukum. Seharusnya, dalam perkara yang kompleks dan teknis seperti pembangunan infrastruktur, proses penyelidikan dan penyidikan sudah mengharmonisasikan hasil audit dan keterangan ahli sejak awal. Koordinasi antarinstansi, baik antara penyidik, auditor, dan ahli, diperlukan untuk menyusun narasi pembuktian yang utuh dan tidak saling bertentangan. Ketidakharmonisan justru membuka peluang pembelaan dan melemahkan posisi negara dalam perkara yang mestinya bisa dituntaskan dengan bukti yang kuat dan komprehensif.

Ketidakselarasan ini juga berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penegakan perkara korupsi di bidang jasa konsultansi. Para pelaku yang memang terbukti menyalahgunakan wewenang bisa terbebas dari jeratan hukum apabila penafsiran mengenai kerugian negara tidak bersifat tunggal. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan memutus bebas terdakwa karena menganggap bahwa kerugian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan akibat tidak sinkronnya hasil audit dan pendapat ahli. Padahal secara substansi, perbuatan merugikan negara tetap terjadi, hanya tidak berhasil dikuatkan secara hukum karena pertentangan bukti tersebut.

Hal lain yang memperparah kondisi ini adalah kurangnya pengakuan yuridis yang eksplisit terhadap keterangan ahli sebagai dasar penentuan nilai kerugian negara dalam beberapa regulasi. Walaupun ahli secara teori bisa menjelaskan nilai kerugian dari aspek teknis dan mutu pekerjaan, tetapi dalam sistem hukum Indonesia, otoritas

penetapan nilai kerugian negara secara resmi masih dianggap berada pada lembaga auditor negara. Ini menyebabkan keterbatasan ruang bagi jaksa dan hakim dalam menjadikan pendapat ahli sebagai satu-satunya landasan hukum, kecuali jika diperkuat dengan bukti lain yang sah.

Dalam proyek-proyek seperti pembangunan Puskesmas, keterangan ahli seharusnya menjadi pelengkap penting dari audit keuangan agar hasil pembuktian menjadi utuh. Pemeriksaan teknis atas dokumen perencanaan, output jasa konsultan, dan kualitas desain interior seharusnya dilakukan sejajar dengan audit administrasi dan anggaran oleh BPK atau BPKP. Dengan cara ini, perbedaan tafsir bisa diminimalkan dan pembuktian menjadi lebih objektif serta valid. Tanpa koordinasi ini, proses penegakan hukum akan selalu terjebak dalam perdebatan metodologis, bukan pada esensi kebenaran materiil dari perbuatan pidana.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme formal atau kebijakan yang menjembatani hasil audit keuangan dan analisis teknis dari para ahli. Penguatan peran tim ahli multidisiplin yang mendampingi auditor dan penyidik dalam setiap tahapan proses hukum akan memberikan nilai tambah dalam membangun perkara yang kuat. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi terdakwa dan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan tafsir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4.2.2. Independensi dan Objektivitas Ahli

Independensi dan objektivitas merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang ahli dalam memberikan keterangannya di proses peradilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, pihak pembela sering kali meragukan netralitas ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mereka menilai bahwa ahli cenderung berpihak kepada kepentingan penyidik atau penuntut karena telah diminta secara langsung oleh pihak tersebut. Kecurigaan ini kerap dimunculkan dalam ruang sidang untuk mendeligitimasi bobot pembuktian keterangan ahli, sehingga keberadaannya tidak dianggap memberikan kontribusi yang netral terhadap pencarian kebenaran materiil.

Dalam konteks perkara dugaan korupsi pada proyek jasa konsultan perencanaan arsitektur dan desain interior pembangunan gedung Puskesmas, keberadaan ahli sangat penting karena menyangkut analisis teknis yang tidak bisa dipahami oleh orang awam, termasuk hakim. Namun, karena ahli dipilih oleh aparat penegak hukum, maka timbul persepsi bahwa keterangannya bersifat pesanan atau mengarah untuk memperkuat dakwaan, bukan menjelaskan secara ilmiah dan objektif. Inilah yang menjadi salah satu kendala hukum serius, di mana peran strategis ahli dalam membongkar perkara justru dilemahkan oleh persoalan integritas dan persepsi keberpihakan.

Masalah independensi ahli juga semakin rumit ketika proses pengujian keterangan ahli dalam sidang tidak dilakukan secara maksimal. Misalnya, tidak

adanya uji silang (cross-examination) dari pihak pembela terhadap ahli yang dihadirkan. Ketika keterangan ahli tidak diuji dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam dari kedua belah pihak, maka nilai objektivitasnya menjadi diragukan. Uji silang merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan adversarial, di mana validitas pendapat seorang saksi ahli diuji secara terbuka agar hakim dapat menilai sejauh mana keterangannya benar-benar berdasar dan tidak bias.

Ketika ahli yang dihadirkan tidak diuji silang, maka muncul kekhawatiran bahwa keterangan tersebut hanya sekadar formalitas administratif untuk memperkuat tuntutan hukum. Padahal, keterangan ahli semestinya menjadi refleksi dari pendapat profesional yang berangkat dari analisis keilmuan, bukan keberpihakan pada pihak tertentu. Oleh karena itu, pengadilan harus menjamin bahwa ahli benar-benar memberikan pendapat yang didasarkan pada fakta, data lapangan, dan standar ilmiah yang berlaku, serta terbuka terhadap pengujian kritis dari semua pihak yang berperkara.

Kondisi lain yang juga menimbulkan persoalan adalah ketika pemilihan ahli tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam banyak kasus, tidak dijelaskan kepada publik maupun terdakwa mengenai proses pemilihan ahli, latar belakang profesionalnya, dan keterkaitannya dengan proyek yang diperiksa. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan. Misalnya, apabila ahli yang dipilih memiliki afiliasi dengan instansi pemerintah daerah atau pernah terlibat

dalam proyek serupa, maka akan timbul kecurigaan bahwa pendapatnya tidak benar-benar bebas dari tekanan atau kepentingan institusional.

Idealnya, seorang ahli yang memberikan keterangan dalam perkara pidana harus berasal dari lembaga independen, memiliki rekam jejak profesional yang kuat, dan tidak memiliki hubungan personal maupun profesional dengan pihak yang berperkara. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap pendapat yang disampaikan bukanlah bentuk pembenaran, tetapi benar-benar merupakan hasil analisis objektif terhadap kondisi nyata dari proyek atau perbuatan hukum yang diperiksa. Dalam perkara korupsi proyek Puskesmas, misalnya, ahli yang menilai kualitas gambar kerja dan dokumen desain harus benar-benar memiliki pengalaman teknis dan tidak pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik serupa di daerah tersebut.

Selain itu, peran hakim sangat menentukan dalam menilai independensi dan objektivitas ahli. Hakim harus cermat menelusuri latar belakang ahli, metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan, dan alasan logis dari setiap kesimpulan yang diberikan. Jika hakim menemukan bahwa pendapat ahli cenderung berpihak, tidak berdasar pada standar ilmiah yang lazim, atau bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka keterangan tersebut bisa saja dikesampingkan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk tidak hanya menerima keterangan ahli secara pasif, tetapi juga mengujinya secara substantif.

Upaya menjaga objektivitas juga bisa dilakukan dengan menghadirkan ahli dari kedua belah pihak atau bahkan dari lembaga independen ketiga. Dalam sistem hukum Indonesia, sebetulnya terbuka peluang bagi terdakwa untuk menghadirkan ahli tandingan yang memberikan perspektif berbeda terhadap persoalan teknis. Namun dalam praktiknya, tidak semua terdakwa memiliki akses terhadap sumber daya untuk menghadirkan ahli pembanding, apalagi bila kasusnya rumit dan memerlukan biaya tinggi. Hal ini semakin memperbesar dominasi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian.

4.2.3. Keterbatasan Kualifikasi Ahli

Salah satu kendala nyata dalam pembuktian tindak pidana korupsi di sektor konstruksi dan perencanaan, termasuk pada proyek arsitektur dan desain interior, adalah keterbatasan kualifikasi dari para ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Ahli memiliki peran sentral dalam menjelaskan aspek teknis yang tidak dipahami oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Akan tetapi, keahlian tersebut harus relevan dan spesifik dengan objek perkara. Dalam konteks proyek pembangunan Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diperlukan ahli yang memiliki kompetensi tinggi di bidang arsitektur perencanaan fasilitas kesehatan dan desain interior publik, bukan sekadar akademisi umum atau praktisi konstruksi biasa.

Sayangnya, di banyak daerah, ketersediaan ahli dengan kualifikasi spesifik seperti itu sangat terbatas. Kebanyakan tenaga ahli yang tersedia di tingkat lokal atau regional memiliki keahlian umum yang belum tentu mendalam dalam proyek

kesehatan atau desain ruang publik. Ketika dihadapkan pada perkara teknis yang menuntut akurasi tinggi dan argumentasi ilmiah yang kuat, para ahli ini sering kali tidak mampu memberikan penjelasan teknis secara menyeluruh. Akibatnya, keterangannya menjadi kurang komprehensif dan bahkan diragukan oleh pihak pengadilan karena tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam dari jaksa atau penasihat hukum terdakwa.

Keterbatasan ini sering kali menimbulkan ketimpangan dalam pembuktian. Dalam beberapa kasus, jaksa penuntut umum terpaksa menghadirkan ahli dari luar daerah atau lembaga akademik nasional yang memiliki latar belakang sesuai, tetapi hal ini membutuhkan biaya besar, waktu panjang, serta proses administrasi yang rumit. Jika tidak memungkinkan, jaksa akhirnya menghadirkan ahli lokal yang mungkin kurang tepat secara spesifikasi. Sementara di sisi lain, pihak terdakwa bisa menyajikan ahli pembanding yang lebih kredibel, sehingga keterangan ahli dari jaksa menjadi lemah dalam penilaian hakim.

Dalam proyek desain interior dan perencanaan arsitektur, banyak aspek teknis yang sangat spesifik, seperti tata letak ruang fungsional, pencahayaan alami dan buatan, ventilasi silang, efisiensi ruang kerja medis, serta pemilihan material bangunan yang aman dan sesuai standar kesehatan. Ahli yang tidak terbiasa menangani proyek serupa kemungkinan tidak dapat menjelaskan relevansi atau kelalaian yang terjadi dalam perencanaan proyek Puskesmas. Ini menyebabkan

potensi kehilangan arah dalam analisis pembuktian, karena tidak ada tolok ukur teknis yang bisa dijadikan acuan objektif oleh hakim.

Selain itu, keterbatasan pengalaman praktik di lapangan juga menjadi faktor penting. Seorang akademisi murni mungkin memahami teori perencanaan bangunan secara umum, tetapi tanpa pengalaman sebagai konsultan atau pengawas proyek publik, keterangannya akan terasa abstrak dan kurang menggambarkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Ini menjadi celah bagi pihak pembela untuk mempertanyakan validitas pendapat ahli, dan dalam banyak kasus, pengadilan akan lebih mempercayai pendapat ahli yang memiliki portofolio nyata dalam proyek sejenis.

Tak hanya dari sisi teknis, keterbatasan kemampuan komunikasi juga menjadi masalah. Banyak ahli yang menguasai aspek keilmuan, tetapi tidak terbiasa dengan proses hukum, sehingga kesulitan menyampaikan keterangan secara sistematis dalam sidang. Bahasa teknis yang terlalu rumit atau jawaban yang tidak langsung pada pokok perkara bisa menurunkan bobot keterangannya di mata hakim. Oleh karena itu, kemampuan ahli untuk menjelaskan hal teknis dengan bahasa yang mudah dimengerti juga menjadi bagian dari kualitas keterangannya.

Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai keterangan ahli berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterkaitannya dengan perkara yang diperiksa. Apabila ahli dianggap tidak memiliki hubungan keilmuan yang relevan, atau keterangannya

tidak cukup kuat untuk menerangkan perbuatan pidana, maka keterangan tersebut akan dianggap sebagai keterangan biasa, bukan alat bukti yang mendalam. Inilah mengapa pemilihan ahli harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan substansi teknis dari perkara yang sedang ditangani.

Untuk memperkuat pembuktian di masa depan, sudah saatnya dibentuk suatu basis data atau jaringan nasional ahli hukum teknis, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti konstruksi, kesehatan, dan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya daftar ahli bersertifikasi yang telah teruji dalam persidangan, jaksa dan penyidik akan lebih mudah menentukan siapa yang layak dihadirkan sebagai saksi ahli. Hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan karena didasarkan pada penilaian profesional yang sah dan objektif.

Dalam kasus proyek Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, keterangan ahli seharusnya menjadi salah satu pilar utama pembuktian. Namun apabila kualitas ahli yang dihadirkan tidak memadai, maka aspek teknis dari perencanaan dan desain interior yang sebenarnya krusial menjadi tidak tergambarkan dengan baik di pengadilan. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari sulitnya membuktikan kerugian negara hingga terjadinya vonis bebas karena unsur-unsur pidana tidak terbukti secara meyakinkan. Ini tentu menjadi ancaman besar terhadap upaya pemberantasan korupsi yang sistemik dan terencana.

4.2.4. Hambatan Administratif dan Teknis

Salah satu hambatan yang cukup signifikan dalam penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana korupsi adalah adanya hambatan administratif dan teknis dalam menghadirkan ahli ke persidangan. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jasa konsultan arsitektur dan desain interior pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hambatan ini turut menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum. Prosedur untuk menghadirkan ahli di persidangan harus melalui proses birokratis yang panjang, termasuk pengajuan permohonan resmi, penyesuaian jadwal, hingga penyiapan biaya yang tidak selalu tersedia secara fleksibel.

Proses administratif tersebut juga harus mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing institusi tempat ahli tersebut bernaung, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau instansi profesional lainnya. Tidak jarang permintaan kehadiran ahli harus melalui izin atasan atau kepala unit terlebih dahulu, terutama jika ahli tersebut merupakan pegawai negeri sipil atau dosen aktif. Hal ini membuat proses menjadi lambat dan bahkan bisa gagal apabila surat menyurat dan koordinasi tidak berjalan efektif. Keterlambatan ini berdampak langsung terhadap jadwal persidangan yang bisa tertunda atau bahkan terpaksa dilanjutkan tanpa kehadiran ahli yang diminta.

Selain dari segi administrasi, kendala teknis juga kerap menjadi penghambat. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah ahli yang benar-benar

kompeten dan bersedia memberikan keterangan di persidangan, khususnya dalam bidang yang sangat spesifik seperti arsitektur publik dan desain interior fasilitas kesehatan. Banyak ahli yang memiliki kualifikasi teknis mumpuni tetapi enggan terlibat dalam proses hukum karena alasan reputasi, risiko profesional, atau tidak tersedianya honorarium yang layak. Ini membuat jaksa dan penyidik kesulitan dalam mencari ahli yang dapat memberikan pendapat yang sah, objektif, dan kredibel dalam perkara korupsi.

Waktu juga menjadi kendala tersendiri. Persidangan pidana memiliki batas waktu tertentu yang harus ditaati berdasarkan ketentuan hukum acara. Namun, menyesuaikan jadwal antara persidangan, jaksa, terdakwa, dan ahli sering kali sangat sulit. Ahli yang berasal dari luar daerah atau memiliki kesibukan akademik dan profesional yang padat tidak selalu bisa hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, kehadiran ahli terpaksa dibatalkan atau ditunda hingga sesi berikutnya, yang membuat proses hukum berjalan lebih lama dan bisa mempengaruhi efektivitas pembuktian.

Kendala anggaran juga tak kalah penting. Dalam sistem peradilan pidana, terutama pada perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau KPK, pembiayaan untuk mendatangkan ahli tidak selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Proses pemanggilan ahli memerlukan biaya transportasi, akomodasi, dan honorarium yang sesuai standar keahlian. Jika tidak disediakan dengan layak, banyak ahli yang

memilih tidak hadir, atau jika pun hadir, cenderung tidak maksimal dalam memberikan keterangan karena merasa tidak dihargai secara profesional.

Di sisi lain, keterbatasan teknis dalam penyampaian keterangan juga terjadi di dalam ruang sidang itu sendiri. Dalam beberapa kasus, alat bantu presentasi, simulasi teknis, atau pemaparan visual yang dibutuhkan oleh ahli untuk menjelaskan materi teknis tidak tersedia atau tidak didukung oleh infrastruktur pengadilan. Akibatnya, keterangan yang seharusnya dapat meyakinkan hakim menjadi sulit dipahami karena terbatas pada penjelasan verbal semata. Padahal, dalam kasus-kasus teknis seperti pembangunan dan desain, penjelasan visual sering kali sangat krusial untuk menggambarkan kerugian atau penyimpangan yang terjadi.

Hambatan-hambatan administratif dan teknis ini juga mencerminkan kurangnya sistem pendukung dari institusi peradilan dalam memfasilitasi peran ahli sebagai bagian dari proses pembuktian yang sah. Tidak semua lembaga memiliki daftar ahli tetap yang siap hadir kapan pun dibutuhkan, dan tidak semua jaksa atau hakim memiliki akses cepat untuk mendapatkan ahli yang sesuai bidangnya. Akibatnya, pembuktian menjadi tidak optimal karena kehilangan salah satu alat bukti yang penting, yakni keterangan ahli yang objektif dan terstruktur.

Dalam beberapa situasi, pihak penyidik mencoba menggantikan kehadiran ahli dengan menghadirkan laporan tertulis atau dokumen hasil kajian teknis dari ahli. Namun, hal ini sering dipertanyakan kredibilitasnya oleh kuasa hukum terdakwa,

karena laporan tertulis tidak dapat diuji langsung dalam persidangan melalui mekanisme pertanyaan silang (cross-examination). Padahal, kehadiran langsung ahli sangat diperlukan agar hakim dapat menilai kompetensi, independensi, serta konsistensi pendapat yang diberikan dalam konteks fakta hukum yang dibicarakan.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan perbaikan sistem administrasi dan regulasi yang mengatur tata cara pemanggilan ahli ke persidangan. Perlu adanya regulasi teknis yang memungkinkan jaksa penuntut umum dan hakim untuk lebih mudah mengakses layanan keahlian, baik melalui lembaga profesional, asosiasi teknis, maupun kerja sama dengan perguruan tinggi. Selain itu, penting juga untuk menyiapkan anggaran khusus dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung partisipasi ahli dalam sistem peradilan.

4.2.5. Potensi Penyalahgunaan Keterangan Ahli

Dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aspek teknis seperti konstruksi dan perencanaan proyek, keterangan ahli memainkan peran penting sebagai jembatan antara fakta teknis dan penilaian hukum. Namun demikian, peran strategis ini tidak lepas dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Potensi penyalahgunaan keterangan ahli muncul ketika kehadiran ahli tidak lagi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan objektif, melainkan diarahkan untuk membenarkan tindakan atau memperlemah tuduhan terhadap terdakwa secara sepihak. Dalam praktiknya, ini dapat terjadi baik dari sisi penuntut umum maupun pihak pembela.

Penyalahgunaan keterangan ahli bisa terjadi dalam bentuk pemilihan ahli yang memiliki kedekatan atau afiliasi dengan pihak tertentu, sehingga objektivitas keterangannya diragukan. Dalam beberapa kasus, ahli yang dihadirkan tidak memiliki kompetensi khusus yang relevan dengan inti perkara, namun tetap dihadirkan untuk menjustifikasi suatu pandangan. Misalnya, dalam kasus proyek pembangunan gedung Puskesmas, apabila yang diminta memberikan keterangan adalah ahli perencanaan umum tanpa pemahaman khusus tentang desain interior fasilitas kesehatan, maka keterangannya berisiko menyesatkan atau setidaknya tidak akurat secara substansi.

Lebih jauh, potensi penyalahgunaan ini juga dapat terwujud melalui manipulasi dalam penyusunan dokumen keterangan ahli. Terdapat kemungkinan bahwa isi keterangan dibuat terlebih dahulu oleh pihak pemesan untuk kemudian ditandatangani oleh ahli yang bersedia “meminjamkan” keilmuannya. Dalam kondisi semacam ini, keterangan yang seharusnya lahir dari hasil analisis keilmuan independen berubah menjadi alat pembenar yang dipesan sesuai kebutuhan pembelaan atau pembuktian. Hal ini tidak hanya merusak integritas proses peradilan, tetapi juga merugikan keadilan substansial yang seharusnya dicapai dalam penegakan hukum.

Penyalahgunaan keterangan ahli juga dapat menciptakan kebingungan di pengadilan, terutama jika dua ahli dari masing-masing pihak memberikan keterangan yang kontradiktif. Ketika perbedaan pandangan tidak berdasarkan metodologi yang ilmiah dan teruji, tetapi hanya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak, maka majelis hakim akan kesulitan dalam menilai mana keterangan yang valid.

Dalam kondisi seperti ini, peran hakim menjadi sangat berat karena harus memilah secara cermat tanpa terseret pada narasi yang bias atau manipulatif.

Selain itu, penyalahgunaan keterangan ahli juga bisa terjadi dalam bentuk "pembelian opini keilmuan". Fenomena ini muncul ketika individu atau lembaga bersedia memberikan opini profesional yang mendukung salah satu pihak sebagai bagian dari strategi pembelaan, tanpa mempertimbangkan fakta dan data teknis yang sebenarnya. Dalam dunia akademik dan keahlian profesional, tindakan seperti ini sangat tidak etis karena mengingkari tanggung jawab moral seorang ahli untuk menjaga keilmuan yang berbasis pada kebenaran dan integritas.

Tidak jarang pula keterangan ahli dimanfaatkan sebagai taktik untuk menunda proses peradilan. Misalnya, dengan menghadirkan lebih dari satu ahli yang memberikan pendapat bertentangan, proses persidangan bisa berlangsung lebih lama karena majelis hakim harus melakukan pendalaman terhadap setiap pernyataan. Strategi ini digunakan untuk mengaburkan fakta utama dan membuat jalannya persidangan menjadi tidak fokus pada substansi. Dengan memperpanjang pembuktian, pihak yang diduga melakukan tindak pidana bisa mendapatkan keuntungan dari kelemahan proses hukum.

Dalam kasus-kasus tertentu, penyalahgunaan keterangan ahli bahkan bisa mempengaruhi hasil akhir putusan apabila majelis hakim tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk menilai validitas pendapat ahli. Hakim yang tidak memiliki

pemahaman teknis bisa saja terbujuk oleh penyampaian yang meyakinkan meskipun secara substansi tidak kuat. Apalagi jika keterangan tersebut dikemas dengan dokumen, grafik, atau istilah teknis yang rumit, maka potensi manipulasi menjadi semakin besar dan merusak objektivitas putusan.

Untuk mencegah penyalahgunaan ini, maka proses seleksi ahli harus dilakukan dengan ketat dan transparan. Pihak pengadilan hendaknya lebih banyak menggunakan ahli independen yang berasal dari lembaga resmi atau perguruan tinggi dengan reputasi akademik yang baik. Selain itu, majelis hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengkritisi setiap pendapat yang diberikan, baik dari sisi keilmuan, metodologi, maupun latar belakang penyampainya. Dengan begitu, keterangan ahli dapat tetap menjadi alat bantu dalam proses pembuktian yang murni dan netral.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah pemberlakuan sistem “uji silang” terhadap keterangan ahli (cross-examination), di mana ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak diuji oleh pihak lawan untuk melihat konsistensi dan keobjektifan pandangannya. Dengan adanya mekanisme ini, potensi penyalahgunaan dapat ditekan karena ahli tidak bisa sembarangan memberikan keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sistem ini juga dapat meningkatkan kualitas persidangan karena mendorong kedua pihak untuk menghadirkan ahli yang benar-benar kompeten dan siap diuji di hadapan pengadilan.